

124/92  
21(2)

HUKUM

UNIVERSITAS  
UPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak: No. 79/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

HAK MENJUAL SENDIRI  
BARANG-BARANG JAMINAN  
DALAM PRAKTEK PEGADAIAN  
DI KOTAMADYA PADANG.

OLEH : T A S M A N , SH.

AAN  
W



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
GEDUNG REKTORAT LANTAI 11 KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LINGGU MANIS PADANG  
TELP. 28981 PXS. 327-328.

## ABSTRAKSI

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif atas dasar hukum gadai. Menurut sistim Hukum gadai, pinjaman baru dapat diberikan apabila sipeminjam telah menyerahkan jaminan hutangnya.

Perum Pegadaian mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan debitur dalam hal debitur tidak melunasi pinjamannya sebagaimana yang telah ditentukan, tetapi kewenangan ini harus dikaitkan dengan misi yang diemban oleh Perum Pegadaian itu sendiri, yaitu disamping untuk mencari untung tapi juga membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mengatasi kesulitannya dalam soal keuangan.

Permasalahannya adalah sejauh mana pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mengatasi kesulitannya di Kota Padang ?.

Berdasarkan penelitian penulis, ternyata bahwa adanya syarat sidebitur harus menyerahkan berupa benda bergerak kepada Perum Pegadaian, menimbulkan kesulitan praktis bagi debitur karena pada umumnya barang yang hendak diserahkan itu sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan usahanya.

Disamping itu beban bunga yang relatif tinggi berlaku pada Perum Pegadaian yaitu 2% per 15 hari, cukup memberatkan bahkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan debitur kesulitan melunasi pinjamannya karena semakin besarnya beban hutang yang harus dibayar.

## I. PENDAHULUAN.

### A. LATAR BELAKANG.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan kemakmuran dengan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal itu maka pemerintah telah menetapkan berbagai macam kebijaksanaan terutama dibidang ekonomi dan moneter, untuk mendukung kelancaran perkembangan ekonomi masyarakat.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter ialah berupa penyediaan kredit melalui lembaga keuangan Bank bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bagi suatu unit usaha yang merupakan perusahaan-perusahaan besar, menengah atau kecil, sudah barang tentu membutuhkan kredit ini sebagai dana tambahan untuk perluasan atau pengembangan usahanya, karena perluasan usaha ini tidak mungkin dibiayai dengan hasil keuntungan pada waktu yang lalu saja, tetapi juga memerlukan tambahan dana dari luar.

Bagi perusahaan-perusahaan menengah dan besar, kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja biasanya mereka dapat dari berbagai lembaga keuangan moderen baik diluar negeri maupun dalam negeri, karena pada umumnya perusahaan-perusahaan menengah besar ini sudah menggunakan cara moderen dalam berusahadan menyesuaikan kegiatannya dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Namun bagi pengusaha-pengusaha kecil prosedur untuk mendapatkan kredit dari bank yang terikat dengan persyaratan teknis perbankan dirasakan terlalu berbelit sehingga sukar dimengerti oleh mereka. Oleh karena itu mereka

mencari lembaga keuangan lain sebagai sumber pembiayaan guna pengembangan usaha mereka.

Salah satu lembaga keuangan yang dituju untuk mendapatkan pinjaman adalah Perum Pegadaian karena prosedurnya lebih mudah dan sederhana. Menurut PP No. 10 Tahun 1990 tentang Peralihan bentuk Perjan menjadi Perum Pegadaian dijelaskan bahwa Perum Pegadaian disamping memupuk keuntungan tetapi juga bertujuan untuk mencegah praktek Ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka Perum Pegadaian dalam penyaluran pinjaman tidak terbatas untuk membiayai sektor produktif saja, tapi juga memberika pinjaman kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna memenuhi kebutuhannya yang mendesak.

Dalam proses peminjaman uang ini, Perum Pegadaian sebagai pihak yang meberikan pinjaman disebut kreditur dan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Sesuai dengan sifat hukum gadai pinjaman akan diberikan apabila debitur menyerahkan barang jaminan kepada kreditur sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1152 BW, yang berbunyi:

" gadai atas benda bergerak disyaratkan dengan membawa barang gadai dibawah kekuasaan kreditur. Tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur ".

Setelah persyaratan dipenuhi, maka diadakan pengikatan Perjanjian Gadai antara kreditur dengan debitur

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

##### A. PROSEDUR PEMINJAMAN UANG.

Berdasarkan penelitian, masyarakat pada umumnya sudah mengenal atau mengetahui bahwa Perum Pegadaian menyediakan pinjaman bagi masyarakat. Dalam usahanya menyalurkan pinjaman Perum Pegadaian tidak membatasi kepada siapa saja pinjaman diberikan, dengan arti kata siapapun dapat melakukan peminjaman asal memenuhi persyaratan, sebagaimana yang telah ditentukan yaitu:

- a. Calon peminjam sudah dewasa dan sehat pikiran.
- b. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) surat Keterangan lain dari Lurah atau pejabat yang berwenang.
- c. Memiliki barang jaminan yang dapat dijadikan jaminan.

Untuk mendapatkan pinjaman uang pada Perum Pegadaian dapat ditempuh langkah-langkah antara lain: sipemberi gadai atau calon peminjam datang keloket penaksir dengan menyerahkan barang jaminannya. Kemudian barang jaminan tersebut ditaksir oleh juru taksir mengenai keadaan dan harga barang gadai serta menetapkan golongannya, A, B, C atau D. Penggolongan barang gadai ini didasarkan atas harga taksiran barang gadai yang selanjutnya menentukan pula batas maksimum jumlah uang yang dapat dipinjam, jangka waktu pembayaran, tarif bunga dan jangka waktu lelang dalam hal debitur wanprestasi.

Untuk jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut:

#### V. KESIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dimana untuk mendapatkan pinjaman sipeminjam harus menyerahkan berupa benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian, menimbulkan kesulitan praktis kepada calon peminjam, karena tidak jarang terjadi barang yang hendak diserahkan sebagai jaminan itu sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan usahanya.
2. Tingginya tingkat suku bunga yang berlaku pada Perum Pegadaian yaitu 2% per 15 hari, merupakan salah satu-faktor yang menyebabkan sipeminjam sulit menebus kembali barang gadaianya karena semakin besarnya beban hutang yang harus dilunasinya.
3. Dalam praktek pelelangan barang jaminan, Pihak Perum Pegadaian akan menyerahkan barang tersebut kepada penawar tertinggi pada waktu pelelangan tersebut, walaupun harga tertinggi tersebut masih jauh dari tafsiran harga barang itu sendiri, akibatnya pihak pemberi gadai (peminjam) menderita kerugian.

#### SARAN-SARAN.

1. Harus dipikirkan kembali sistim jaminan yang dipakai Perum Pegadaian dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat, apakah tidak lebih baik kalau dipakai

## DAFTAR PUSTAKA.

1. Adnan, S,AM,SH, Boerma Boerhan,SH,Hukum Perjanjian.  
Fak Hukum, 1988 Unand. Padang.
2. Badrui Zaman,Mariam Darus,Prof.DR. Bab-Bab tentang Hipotik  
Gadai dan Jaminannya, Pradya Paramita.
3. Prawirohamidjojo, Soetojo,R,SH, Bab-Bab Tentang Benda, PT  
Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
4. Perum Pegadaian, Selayang Pandang, Kantor Pusat Perum  
Pegadaian Jakarta.
5. Projodikoro,W,R, Prof,DR,SH. Azas-azas Hukum Perjanjian,  
PT. Bale Bandung, 1984.
6. Poewoto,Sejarah dan Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian  
Pusat Pendidikan Jawatan Pegadaian.
7. Soedewi,SRI,Prof,DR, Hukum Benda, Leberty, Cetakan ke II  
Yogyakarta, 1975.
8. Soenarso, sejarah Pegadaian,T.P,1973.
9. Soebekti,Prof,SH, Pkpk-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa,  
Cetakan ke XI, 1983.
- 10.Setiawan,R,SH, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta,  
Cetakan ke IV, Bandung 1982.
- 11.Soebekti,Prof,SH, Tjitrosudibio,SH, Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta  
1983.
- 12.Volmar,HFA,Prof,Mr,Pengantar Studi Hukum Perdata,CV, Raja-  
wali, Jilid I, Jakarta, 1984.